



**PUTUSAN**

**Nomor 548/Pdt.G/2020/PN.Jkt.Pst.**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara :

**ARIF HIDAYAT**, beralamat di Seuseupan, RT 003 RW 006, Desa Bendungan, Kecamatan Ciawi, Kabupaten Bogor, yang dalam Hal ini memilih Berdomisili di kantor Kuasa Hukumnya A.BUHORI. SH, M. ROZAD FAJRIN. SH, dan R. RACHMAT K ATMANAGARA. SH, Advokat pada Kantor Hukum " RKAPLAW FIRM " Yang beralamat di Komplek MABAD 124 No. M 380, RT. 005, RW. 005, Jalan Wijaya Kusuma I Rempoa, Ciputat Tangerang Selatan 15412 Banten, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 9 Maret 2020, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

**MELAWAN :**

**HOTEL BEST WESTRN PLUS KEMAYORAN**, yang beralamat Jalan Benyamin Suaeb Blok A5 Jakarta Pusat, Cq. PT. GLOBAL PERTAMA SEJAHTERA, beralamat di Jl. Benyamin Suaeb Blok A5, Grand Palace Kemayoran, diwakili oleh Tarnama Kevin Nainggolan, S.H., dkk, Para Advokat pada Kantor BERNARD NAINGGOLAN & PARTNERS, beralamat di Eighty @ Kasablanka Tower A, Lt.26 C, jalan Kasablanka Raya Kav.88, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 20 Oktober 2020. Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

- Setelah membaca berkas perkara;
- Setelah mendengar para pihak yang berperkara;
- Setelah mendengarkan keterangan saksi-saksi;
- Setelah mempelajari bukti-bukti surat yang diajukan kedua belah pihak;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 3 September 2020 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Jakarta Pusat

Halaman 1 dari 23 halaman Putusan Nomor : 548/Pdt.G/2020/PN.Jkt.Pst.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tanggal 28 September 2020 dalam Register Nomor 272/Pdt.G/2020/PN.Jkt.Pst., bermaksud mengajukan gugatan kepada Tergugat dengan mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat merupakan seorang Supplier sayuran dan buah segar dengan nama UD. ARIF BERKAH, yang beralamat di Jl. Raya Puncak No. 34, Ciawi Bogor.
2. Bahwa pada tanggal 19 September 2019, Pihak Penggugat (ARIF HIDAYAT ), UD. ARIF BERKAH di hubungi oleh pihak Tergugat yang bernama Bapak PRIMO (Purchasing) pada Hotel Best Western Plus Kemayoran, untuk membicarakan mengenai :
  - a. Quality kebutuhan perhari dan kiriman data contoh quality order.
  - b. Termin pembayaran paling telat 40 hari setelah tukar faktur.
  - c. Info waktu penerimaan barang.
  - d. Atur jadwal pertemuan untuk lebih jelas.
3. Bahwa Pada Tanggal 20 September 2019, telah terjadi pertemuan antara Pihak Penggugat dengan pihak Tergugat yang bernama Bapak Primo dan pertemuan tersebut di lakukan di Hotel Best Westrn Plus Kemayoran untuk membicarakan masalah kerjasama secara Teknis :
  - a. Kiriman sample barang dan review oleh pihak kitchen hotel.
  - b. Pemberian pricelist harga.
  - c. Teknis pengiriman dan permintaan
  - d. Teknis pembayaran termin 30 hari dari tukar faktur via Transfer Bank, Tukar Faktur pada Tanggal 30 Oktober 2019 akan di lakukan pembayaran Tanggal 30 November 2020, untuk periode pengiriman barang dari tanggal 26 September sampai dengan tanggal 02 Oktober 2019.
  - e. Teknis Oder kiriman PO Via Whatsapp.
  - f. Memastikan kesiapan kerjasama.
4. Bahwa pada tanggal 22 September 2019 , kiriman draf Perjanjian Kerjasama Via Email, namun Konfirmasi dari Pihak Tergugat yang bernama Bapak Primo bahwa Surat Perjanjian Kerjasama menyusul. Kemudian Pada Tanggal 25 September 2019, mulai terima oder Via Whatsapp. Pada tanggal 26 September 2019 Perdana Pengiriman barang dan Proses supplier berjalan seterusnya. Pada tanggal 03 Oktober 2019 telah terjadi tukar Faktur Pertama, berikut data tukar Faktur sebesar Rp.9.442.000, (sembilan juta empat ratus empatpuluh dua ribu rupiah ).

Halaman 2 dari 23 halaman Putusan Nomor : 548/Pdt.G/2020/PN.Jkt.Pst.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Padatanggal 18 November 2019 sudah ada tagihan yang jatuh tempo namun belum ada pembayaran, kemudian di lakukan penghentian Order terlebih dahulu oleh Pihak Penggugat, sampai terima pembayaran. Selama belum ada pembayaran orderan dilakukan Pembayaran chas, maka Orderan terhadap supplier sayuran dan buah segar tidak akan di lakukan. Total pembayaran chas akan di lakukan pengurangan dari nilai tagihan. Pada Tanggal 25 November 2019, Pihak Penggugat terakhir menerima PO dari Bapak Primo, namun pada tanggal 26 November 2019, Pihak Penggugat mendapat Info bahwa Bapak Primo tidak masuk kerja karena sakit dan memberikan kontak pengganti dengan Bapak Gio.

5. Bahwa melihat dari Poin 1 sampai 4 bahwa telah terjalin kerjasama antara Penggugat dengan tergugat yang mana Penggugat dapat mensupplier sayuran dan buah segar kepada pihak Tergugat dan Para Pihak Telah sepakat (Pasal 1320 KUHPdata ), untuk melakukan kerja sama yang di buktikan dengan adanya Order (Supplier sayuran dan buah segar), yang di lakukan oleh Pihak Penggugat, dan telah adanya pembayaran dengan adanya tukar faktur yang di lakukan oleh Pihak Tergugat.

Pasal 1338 ayat 1 KUHPdata menyebutkan :

“Semua perjanjian yang di buat secara sah sesuai dengan Undang-undang berlaku sebagai Undang-undang bagi mereka yang membuatnya  
“.

6. Bahwa pada tanggal 03 Oktober 2019, Penggugat telah melakukan pengiriman sayuran dan buah segar kepada Pihak Tergugat, dan pengiriman tersebut belum di bayar oleh pihak Tergugat sampai pada saat Jatuh Tempo yaitu pada Tanggal 03 November 2019, berdasarkan Nomor Kwitansi 001/KWT/XI/2019, kemudian Pihak Tergugat baru membayar pengiriman pertama kepada pihak Penggugat pada tanggal 04 November 2019, dengan jumlah Invoice sebesar Rp.9.442. 000,- (sembilan juta empat ratus empat puluh dua ribu rupiah) (Bukti Terlampir I );
7. Bahwa pada tanggal 18 Oktober 2019, ada pengiriman yang kedua yang dilakukan oleh Pihak Penggugat atas permintaan Pihak Tergugat, sampai jatuh tempotanggal 18 November 2019 Pihak Tergugat belum melakukan pembayaran kepada Pihak Penggugat berdasarkan Nomor Kwitansi 002 /KWT/XI/2019, dengan jumlah Invoicenya Rp.21.878.750, Kemudian Padatanggal 18 Oktober 2019,ada pengiriman kembali dengan Nomor Kwitansi 003/KWT/XI /2019, dengan jatuh tempo tanggal 18 November

Halaman 3 dari 23 halaman Putusan Nomor : 548/Pdt.G/2020/PN.Jkt.Pst.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2019, dengan tagihan Rp. 20. 228. 250,- Namun Pihak Tergugat baru dapat membayar kepada Pihak Penggugat pada tanggal 20 November 2019, dengan jumlah Invoicennya Rp.13.758.500,- dan pada tanggal 29 November 2019, sebesar Rp.13.203.250,- (Bukti Terlampir II).

8. Bahwa ada pengiriman kembali pada tanggal 18 November 2019, berdasarkan Nomor Kwitansi :004/KWT/XI/2019, dengan jatuh tempo tanggal 18 Desember 2019, jumlah Invoice nya sebesar Rp.24.039.250,- tanggal 18 November 2019, berdasarkan Nomor Kwitansi 005/KWT /XI/2019, dengan jatuh tempo tanggal 18 Desember 2019, jumlah Invoice nya sebesar Rp.22.291.250,- pada tanggal 18 November 2019, berdasarkan Kwitansi Nomor 006/KWT/XI/2019, dengan jatuh tempo tanggal 18 Desember 2019, jumlah Invoicennya sebesar Rp.21.446.475,- dan Pada tanggal 18 November 2019, berdasarkan Kwitansi No.007/KWT/XI/2019, dengan jatuh tempo tanggal 18 Desember 2019, jumlah Invoicennya sebesar Rp.27.101.250,- Dan pihak Tergugat baru dapat membayar tagihan tersebut Pada tanggal 16 Desember 2019, sebesar Rp.22.287.750 ,- dan pada tanggal 23 Desember 2019 sebesar Rp.24. 298. 750,-.

9. Bahwa ada pengiriman kembali pada Tanggal 10 Desember 2019, berdasarkan Kwitansi No. 008 / KWT / XI / 2019 dengan Tanggal jatuh tempo 10 Januari 2019, dengan jumlah Invoice Rp. 25. 403.000 ; pada Tanggal 10 Desember 2019, berdasarkan Kwitansi No. 009 / KWT / XI / 2019, dengan Tanggal jatuh tempo 10 Januari 2019, dengan jumlah Invoice nya sebesar Rp. 24. 828. 750 ; Pada Tanggal 18 Desember 2019, berdasarkan Kwitansi No. 010 / KWT / XI / 2019, dengan Tanggal jatuh tempo 18 Januari 2019, dengan jumlah Invoice nya Sebesar RP.20. 232. 500 ; Pada Tanggal 18 Desember 2019, berdasarkan Kwitansi No. 011 / KWT / XI / 2019 dengan Tanggal jatuh tempo 18 Januari 2019, dengan jumlah Invoice nya sebesar Rp. 21. 349. 450 ; dan baru di bayarkan oleh Tergugat pada Tanggal 06 Januari 2020, sebesar RP. 21. 183. 475 ; dan pada Tanggal 20 Januari 2020, sebesar Rp. 21. 442. 975.

10. Bahwa pada Tanggal 10 Januari 2020, berdasarkan Kwitansi No. 012 / KWT / XI / 2019, dengan Tanggal jatuh tempo 10 Februari 2020, dengan jumlah Invoice nya sebesar Rp.25. 259. 200 ;. Pada Tanggal 18 Januari 2020, berdasarkan Kwitansi No. 013 / KWT / I / 2020, dengan Tanggal

Halaman 4 dari 23 halaman Putusan Nomor : 548/Pdt.G/2020/PN.Jkt.Pst.

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jatuh tempo 18 Februari 2020, dengan jumlah Invoice sebesar Rp. 23. 162. 250 ; Pada Tanggal 10 Februari 2020, berdasarkan Kwitansi No. 014 / KWT / I / 2020, dengan Tanggal jatuh tempo 18 Februari 2020, dengan jumlah Invoice sebesar Rp. 14. 860. 250 ; Pada Tanggal 03 Februari 2020, berdasarkan Kwitansi No. 015 / KWT / I / 2020, dengan Tanggal jatuh tempo 03 Maret 2020, dengan jumlah Invoice nya sebesar Rp. 12. 680. 250 ; Pada Tanggal 03 Maret 2020, berdasarkan Kwitansi No. 016 / KWT / I / 2020, dengan Tanggal jatuh tempo 03 Maret 2020, dengan jumlah Invoice sebesar Rp. 13. 378. 350 ;

11. Bahwa setelah Tanggal 20 Januari 2020, sudah tidak ada lagi pembayaran yang dilakukan Pihak Tergugat kepada Pihak Penggugat, atas Supplier sayuran dan buah segar kepada pihak Tergugat, berdasarkan Jumlah Invoice yang ada. Jadi Total Jumlah Tagihan berdasarkan Jumlah Invoice yang ada atas supplier sayuran dan buah segar yang dimiliki oleh Pihak Penggugat sebesar Rp. 327. 581. 225 , dan Pihak Tergugat baru membayar atas supplier sayuran dan buah segar kepada pihak Penggugat sebesar Rp. 125. 616. 700. Sehingga Pihak Tergugat masih memiliki kewajiban untuk membayar sisa pembayaran atas supplier sayuran dan buah segar kepada Pihak Penggugat sebesar Rp. 201. 964. 525.

12. Bahwa dengan tidak adanya itikad tidak baik yang dilakukan oleh Pihak Tergugat, maka kami melayangkan Surat Somasi pertama tertanggal 16 Maret 2020, Untuk Pihak Tergugat, dan Pihak Tergugat sempat menemui kami dengan berjanji akan melunasi sisa kewajiban pembayaran atas order pengiriman sayuran dan buah segar tersebut, namun hal itu hanya janji belaka dengan tidak membayarkan sisa kewajiban pembayaran kepada Pihak Penggugat. Kemudian kami melayangkan Surat Somasi kedua tertanggal 20 Juni 2020, Tanpa Pihak Tergugat menemui Pihak Penggugat. Namun pihak Tergugat tidak mengindahkan Surat Somasi yang kedua. Sehingga kami melakukan upaya Hukum untuk membawa permasalahan ini ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dan mengajukan Gugatan Terhadap Pihak Tergugat (Hotel Best Western Plus Kemayoran), untuk mendapatkan Kepastian Hukum Klien Kami atas permasalahan ini.

13. Bahwa Dasar Hukum seseorang dinyatakan lalai melaksanakan kewajibannya atau prestasi nya diatur dalam :

Pasal 1238 Kitab Undang – undang Hukum Perdata ( KUHPerdata ) berbunyi :

Halaman 5 dari 23 halaman Putusan Nomor : 548/Pdt.G/2020/PN.Jkt.Pst.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“ Debitur di nyatakan lalai dengan surat perintah, atau dengan akta sejenis itu, atau berdasarkan kekuatan dari perikatan sendiri, yaitu bila perikatan ini mengakibatkan debitur harus di anggap lalai dengan lewat nya waktu yang di tentukan “.

Pasal 1239 KUHPerdara yang telah memberikan pengaturan sebagai berikut :

“ Tiap – tiap Perikatan untuk berbuat sesuatu, atau tidak berbuat sesuatu, apabila si berhutang tidak memenuhi kewajiban nya mendapat kan penyelesaian dalam kewajiban memberikan penggantian biaya, rugi dan bunga “.

Pasal 1246 KUHPerdara menyatakan :

“ Biaya ganti rugi dan bunga, yang boleh di tuntutan Kreditur, terdiri atas kerugian yang telah di deritanya dan keuntungan yang sedianya dapat di peroleh nya “.

14. Bahwa dengan tindakan yang dilakukan oleh Pihak Tergugat dengan ada nya itikad tidak baik, maka Pihak Penggugat Mengalami kerugian yang cukup besar, yaitu kerugian Materiil dan Kerugian Imateriil di antara nya sebagai berikut :

## A. Kerugian Materiil :

- 1) Jumlah total tagihan atas Supplier sayuran dan buah segar : Rp. 327. 581.221;
- 2) Jumlah Tagihan yang sudah di bayarkan : Rp. 125. 616.700; -
- 3) Sisa Jumlah Tagihan yang masih ada : Rp. 201. 964.525;

## B. Kerugian Imateriil :

- 1) Tidak dapat lagi membayar karyawan sebanyak 3 (tiga) orang :  
-1 ( Satu ) karyawan dengan gaji Rp. 2. 500. 000 ; / bulan X 3 orang  
X 7 bulan : Rp. 52. 500. 000 ;
- 2) Terhambat nya biaya Oprasional untuk setiap bulan nya  
Rp. 4. 375. 000; x 7 bulan : Rp. 30. 625. 000 ;
- 3) Tidak dapat membayar bagi hasil keuntungan perbulan untuk investor  
5% /bulan x Rp. 135.000.000,- x 7 bulan : Rp. 47.250.000;

Halaman 6 dari 23 halaman Putusan Nomor : 548/Pdt.G/2020/PN.Jkt.Pst.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4) Terputus nya keuntungan per bulan yang di dapat pihak Pengugat atas permasalahan ini 10% /bulan x Rp. 135.000.000,- x 7 bulan:  
Rp. 94. 500. 000;

5) Pembayaran PLN, PDAM dan lain – lain  
Rp. 900. 000 ; / bulan X 7 bulan : Rp. 6. 300. 000 ;

Total Kerugian Materiil : Rp.231. 175. 000

Jadi jumlah kerugian Materiil dan kerugian Materiil yang di derita oleh Pihak Pengugat adalah :

Rp. 201. 964. 525 + Rp. 231. 175. 000; : Rp. 433. 464. 525 ;

( Empat Ratus Tiga Puluh Tiga Juta Empat Ratus Enam Puluh Empat Ribu Lima Ratus Dua Puluh Lima Rupiah )

#### **DALAM POKOK PERKARA**

- Bahwa berdasarkan dalil – dalil di atas sangat jelas bahwa Perbuatan yang di lakukan oleh Pihak Tergugat yang melakukan Itikad tidak baik dan Wanprestasi, sangat–sangat merugikan Pihak Pengugat
- sehingga Pihak Pengugat Tidak dapat lagi Mengoprasikan dan atau menjalankan usahanya (UD. ARIF BERKAH), karena tida sanggup lagi untuk membiayai pengeluaran setiap hari nya.
- Bahwa oleh karena itu adalah pantas dan layak menurut Hukum Perdata, jika menghukum Tergugat untuk membayar semua itu, dan juga menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (Dwangsom) kepada Pihak Pengugat sebesar Rp.500.000 ; (lima Ratus Ribu Rupiah ), setiap hari nya atas keterlambatan dan atau tidak di jalankan nya putusa dari Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.
- Bahwa oleh karena Gugatan Pihak Pengugat di dasarkan bukti – bukti Hukum yang otentik dan kuat, dan juga Gugatan Penggugat mengenai Hak yang di langgar oleh Tergugat, maka patut dan layak menurut Hukum jika putusan atas Hutang piutang ini dapat dilaksanak secara serta merta, meskipun ada perlawanan (uit voerbaar bij voeraad) dan atau ada upaya Hukum lain nya yaitu, Kasasi, Banding dan Peninjauan Kembali ( PK ).
- Bahwa karena Ke khawatiran Pihak Pengugat setelah Perkara ini telah mendapatkan keputusan dari Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili serta memutus Perkara ini Pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Pihak Tergugat tidak bersedia dan atau lalai untuk melaksanakan Putusan tersebut , oleh karena itu patut kira nya Pihak Penggugat memohon agar Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Untuk

Halaman 7 dari 23 halaman Putusan Nomor : 548/Pdt.G/2020/PN.Jkt.Pst.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan Sita Jaminan terhadap harta benda yang di miliki oleh Pihak Tergugat.

- Bahwa berdasarkan dalil – dalil tersebut di atas dengan ini Pihak Penggugat Memohon kepada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Cq.Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili serta memutus Perkara ini agar dapat memeberikan Putusan sebagai berikut :

## MENGADILI

1. Menerima Gugatan Pihak Penggugat untuk seluruhnya.
  2. Menyatakan perbuatan Pihak Tergugata adalah perbuatan Wanprestasi.
  3. Menghukum dan mewajibkan Pihak Tergugat untuk membayar semua kerugian atas Perbuatan nya Kepada Pihak Penggugat baik kerugian Materiil maupun kerugian Imateriil sebagai berikut :
    4. Kerugian Materiil :
      - A. Tidak dapat lagi membayar karyawan sebanyak 3 ( Tiga ) orang :  
-1 ( Satu ) karyawan dengan gaji Rp. 2. 500. 000 ; / bulan X 3 orang X 7 bulan : Rp. 52. 500. 000 ;
      - B. Terhambat nya biaya Oprasional untuk setiap bulan nya  
Rp. 4. 375. 000; x 7 bulan : Rp. 30. 625. 000 ;
      - C. Tidak dapat membayar bagi hasil keuntungan perbulan untuk investor  
5% /bulan x Rp. 135.000.000,- x 7 bulan : Rp. 47. 250. 000;
      - D. Terputus nya keuntungan per bulan yang di dapat pihak Pengugat atas permasalahan ini 10% /bulan x Rp. 135.000.000,- x 7 bulan : Rp. 94. 500. 000;
      - E. Pembayaran PLN, PDAM dan lain – lain  
Rp. 900. 000 ; / bulan X 7 bulan : Rp. 6. 300. 000 ;
  - Total Kerugian Imateriil : Rp. 231. 175.000
- Jadi jumlah kerugian Materiil dan kerugian Imateriil yang di derita oleh Pihak Penggugat adalah :Rp. 201. 964. 525 + Rp. 231. 175. 000; : Rp. 433. 464. 525 ; ( Empat Ratus Tiga Puluh Tiga Juta Empat Ratus Enam Puluh Empat Ribu Lima Ratus Dua Puluh Lima Rupiah )
5. Menghukum Pihak Tergugat untuk membayar Uang Paksa ( Dwangsom ), sebesar Rp.500.000 ; ( Lima Ratus Ribu Rupiah ) / hari, atas keterlambatan tidak melaksanakan dan atau menjalan kan Putusan dari Pengadilan.
  6. Menyatakan Sah dan berharganya Sita Jaminan ( coservatoir besllaag ), yang telah di letakan dalam Perkara ini.

Halaman 8 dari 23 halaman Putusan Nomor : 548/Pdt.G/2020/PN.Jkt.Pst.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Menghukum Pihak Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam Perkara ini.
8. Menetapkan Putusan dapat di laksanakan secara serta merta meskipun ada upaya perlawanan ( uit voer baar bij vooraad ),dan atau Upaya Hukum lainnya , baik itu Kasasi,Banding dan Peninjauan Kembali ( PK ), atas Putusan dalam Perkara ini.
9. Hal – hal yang belum di jelaskan dalam perkara ini akan di jelaskan di kemudian.
- 10.Apabila Majlis Hakim Pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat berpendapat lain, maka kami meminta serta memohon untuk Putusan yang seadil – adil nya ( ex aequo et bono )

Menimbang, bahwa pada hari persidangan ditentukan untuk itu telah hadir para pihak yang diwakili kuasanya masing-masing yaitu untuk Penggugat hadir kuasanya tersebut diatas, untuk Tergugat hadir kuasanya tersebut diatas;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah dilakukan upaya perdamaian diantara Para Pihak melalui Mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk **Astri Wati,S.H.,M.H.**, Hakim pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal tertanggal 24 September 2020, menerangkan upaya perdamaian tersebut tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat ;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah telah mengajukan jawaban pada persidangan tanggal 07 Desember 2020 sebagai berikut :

## DALAM POKOK PERKARA

### A. KEADAAN PENGGUGAT

Halaman 9 dari 23 halaman Putusan Nomor : 548/Pdt.G/2020/PN.Jkt.Pst.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa PENGGUGAT merupakan supplier sayuran dan buah segar di Hotel Best Western Plus Kemayoran sejak bulan September 2019 dimana TERGUGAT sebagai Pengelola Hotel Best Western Plus Kemayoran;
2. Bahwa sejak bulan September 2019 sampai dengan bulan Desember 2019, kerjasama antara PENGGUGAT dan TERGUGAT dalam hal penyediaan sayuran dan buah segar berjalan dengan baik serta tidak terjadi permasalahan yang sangat berarti;
3. Bahwa sejak bulan Januari tahun 2020, Hotel Best Western Plus Kemayoran mengalami penurunan tingkat hunian yang sangat signifikan dan hal tersebut sangat mempengaruhi kondisi keuangan TERGUGAT;
4. Bahwa sebagaimana kita ketahui, awal tahun 2020 terjadi Penyebaran Virus Corona (Covid – 19) yang sangat massif, sehingga Pemerintah Pusat menetapkan Wabah Virus Corona (Covid – 19) sebagai Bencana Nasional Non Alam dan Pemerintah Daerah Provinsi DKI Jakarta mengabil kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB), dimana hal tersebut mengakibatkan lesunya dunia pariwisata dan TERMOHON sejak bulan April 2020 sampai dengan Mei 2020, Hotel Best Western Plus Kemayoran **TUTUP TOTAL** dari seluruh kegiatan operasional;
5. Bahwa akibat dari Penutupan Total seluruh kegiatan Operasional Hotel Best Western Plus Kemayoran, TERMOHON melakukan pengurangan jumlah karyawan dan pemotongan gaji karyawan serta pembayaran kepada PENGGUGAT;

## B. TERGUGAT BERITIKAD BAIK MENYELESAIKAN KEWAJIBAN KEPADA PENGGUGAT

1. Bahwa kemudian Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah memberikan izin kepada pelaku usaha pariwisata dalam bidang Perhotelan untuk melakukan kegiatan Operasional dengan menerapkan Protokol Kesehatan Pencegahan Penyebaran Virus Corona (Covid – 19);
2. Bahwa dengan kondisi yang tidak menentu akibat dari Penyebaran Virus Corona (Covid – 19) dan lesunya dunia pariwisata sangat mempengaruhi tingkat hunian di Hotel Best Western Plus Kemayoran,

Halaman 10 dari 23 halaman Putusan Nomor : 548/Pdt.G/2020/PN.Jkt.Pst.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



TERGUGAT tetap beritikad baik untuk membayar tagihan  
PENGGUGAT

3. Bahwa pada tanggal 06 Oktober 2020 diadakannya pertemuan antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT bertempat di Meeting Room Best Western Kemayoran tahun untuk membicarakan kekurangan pembayaran sayuran dan buah segar dari PENGGUGAT;
4. Bahwa pada pertemuan tersebut TERGUGAT menyampaikan bersedia membayar tagihan kepada PENGGUGAT dengan cara mencicil selama 10 kali pembayaran setiap bulannya, namun PENGGUGAT menolak hal tersebut dan menginginkan TERGUGAT membayar kewajibannya sekaligus dalam 1 kali pembayaran, dimana hal tersebut sangat memberatkan TERGUGAT dan akan mengganggu cash flow atau arus kas TERGUGAT.
5. Bahwa kemudian TERGUGAT menawarkan kembali skema pembayaran kepada PENGGUGAT dengan cara akan mencicil sebanyak 6 kali kali pembayaran setiap bulannya, namun PENGGUGAT kembali menolak skema pembayaran TERGUGAT dan menginginkan TERGUGAT membayar kewajibannya sekaligus dalam 1 kali pembayaran, dimana hal tersebut sangat memberatkan TERGUGAT dan akan mengganggu cash flow atau arus kas TERGUGAT;
6. Bahwa skema pembayaran secara dicicil yang diajukan oleh TERGUGAT tersebut bukan tanpa dasar melainkan menyesuaikan dengan kemampuan TERGUGAT ditengah Pandemi Global Virus Corona (Covid – 19);
7. Bahwa kondisi perekonomian dan pariwisata berangsur membaik, mengakibatkan tingkat hunian Hotel mengalami kenaikan walaupun kenaikan tersebut tidak signifikan dibandingkan tingkat hunian sebelum terjadi Penyebaran Virus Corona (Covid – 19);
8. Bahwa kemudian penyebaran Virus Corona (Covid – 19) mengalami kenaikan yang sangat signifikan mengakibatkan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mengambil kebijakan 'rem mendadak' dimana Pemprov DKI kembali memberlakukan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) berdasarkan Peraturan Gubernur nomor 33 tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* di Provinsi

Halaman 11 dari 23 halaman Putusan Nomor : 548/Pdt.G/2020/PN.Jkt.Pst.



Daerah Khusus Ibukota Jakarta pada bulan September 2020, yang menyebabkan tingkat hunian Hotel Best Western Plus Kemayoran kembali mengalami penurunan drastis;

9. Bahwa sekalipun terdapat semua keterbatasan dan kendala tersebut diatas, TERGUGAT tetap beritikad baik untuk menyelesaikan kewajiban kepada PENGGUGAT dengan cara mencicil sebanyak 8 kali. Yang artinya TERGUGAT akan membayar sebesar Rp 25.245.566,- (Dua Puluh Lima Juta Dua Ratus Empat Puluh Lima Ribu Lima Ratus Enam Puluh Enam Rupiah) setiap bulannya selama 8 bulan;

**C. TERGUGAT MENOLAK KERUGIAN IMATERIIL PENGGUGAT YANG TIDAK BERDASAR**

1. Pada Gugatan halaman 6, No 14 poin B, PENGGUGAT merincikan kerugian imateriil dengan nilai total sebesar Rp 231.175.000,- (Dua Ratus Tiga Puluh Satu Juta Seratus Tujuh Puluh Lima Ribu Rupiah), dimana jumlah tersebut bahkan lebih besar dari jumlah hutang pokok TERGUGAT;
2. Bahwa kerugian imateriil tersebut bukanlah tanggung jawab TERGUGAT, karena biaya operasional, gaji karyawan, dan lain-lain sebagaimana dijelaskan PENGGUGAT dalam Gugatannya Hal. 6, No. 14 huruf B, merupakan tanggung jawab dan kewajiban dari PENGGUGAT;
3. Bahwa walaupun TERGUGAT harus membayar bunga atau denda kepada PENGGUGAT (*Quod Non*) akibat dari tidak terpenuhinya kewajiban TERGUGAT, maka berdasarkan Pasal 1250 KUHP Jo. Lembaran Negara No. 22/1948, bunga yang dapat dikenakan adalah sebesar 6% per tahun.

**D. SITA JAMINAN YANG DIAJUKAN OLEH PENGGUGAT SANGAT TIDAK BERDASAR**

1. Bahwa TERGUGAT menolak sita jaminan yang dimohonkan oleh PENGGUGAT terhadap harta benda yang dimiliki oleh TERGUGAT karena PENGGUGAT tidak memiliki dasar hukum dalam memohonkan sita jaminan.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka TERGUGAT memohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia yang memeriksa perkara a quo untuk memutuskan hal-hal sebagai berikut:

Halaman 12 dari 23 halaman Putusan Nomor : 548/Pdt.G/2020/PN.Jkt.Pst.



## DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak Gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya;
2. Memerintahkan PENGGUGAT untuk tunduk dan patuh terhadap putusan dalam perkara ini;
3. Membebankan biaya perkara kepada PENGGUGAT;

Atau apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aquo Et Bono*).

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat menyampaikan replik tanggal 14 Desember 2020, yang kemudian ditanggapi kembali oleh Tergugat dengan dupliknya tanggal 21 Desember 2020. Untuk menyingkat uraian putusan, replik dan duplik sebagaimana terlampir dalam berita acara pemeriksaan dianggap sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan uraian putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat yang telah diberi meterai yang cukup sebagai berikut :

1. Kartu tanda penduduk penggugat, diberi tanda bukti P-1; -
2. Surat Kuasa, diberi tanda bukti P-2 ;
3. Surat Somasi I, diberi tanda bukti P-3 ;
4. Surat Somasi II, diberi tanda bukti P-4 ;
5. Surat Kronologi, diberi tanda bukti P-5;
6. Surat Perjanjian, diberi tanda bukti P-6;
7. Surat purchase order (PO), diberi tanda bukti P-7 ;
8. Tanda Terima Kwitansi Tagihan (Surat tukar faktur 001/Kwt/X/2019) Rp. 9.442.000, diberi tanda bukti P-8 ;
9. Tanda Terima Kwitansi Tagihan (Surat tukar faktur 002/Kwt/X/2019). Rp. 21.878.750, diberi tanda bukti P-9;
10. Tanda Teria Kwitansi Tagihan (Surat tukar faktur 003/Kwt/X/2019). Rp.20.228.250, diberi tanda bukti P-10;
11. Tanda Terima Kwitansi Tagihan (Surat tukar faktur 004/Kwt/XI/2019). Rp.24.039.250, diberi tanda bukti P-11;
12. Tanda Terima Kwitansi Tagihan (Surat tukar faktur 005/Kwt/XI/2019). Rp.22.291.250, diberi tanda bukti P-12;
13. Tanda Teriama Kwitansi Tagihan (Surat tukar faktur 006/Kwt/XI/2019). Rp.21.446.475, diberi tanda bukti P-13;





14. Tanda Terima Kwitansi Tagihan (Surat tukar faktur 007/Kwt/XI/2019).  
Rp.27.101.250, diberi tanda bukti P-14;
15. Tanda terima Kwitansi Tagihan(Surat tukar faktur 008/Kwt/XI/2019).  
Rp.25.403.000, diberi tanda bukti P-15;
16. Tanda Terima Kwitansi Tagihan (Surat tukar faktur 009/Kwt/XI/2019).  
Rp.24.828.750, diberi tanda bukti P-16;
17. Tanda Terima Kwitansi Tagihan (Surat tukar faktur 010/Kwt/X/2019).  
Rp.20.232.500, diberi tanda bukti P-17 ;
18. Tanda Terima Kwitansi Tagihan (Surat tukar faktur 011/Kwt/X/2019).  
Rp.21.349.450, diberi tanda bukti P-18;
19. Tanda Terima Kwitansi Tagihan (Surat tukar faktur 012/Kwt/X/2019).  
Rp.25.259.200, diberi tanda bukti P-19;
20. Tanda Terima Kwitansi Tagihan (Surat tukar faktur 013/Kwt/I/2019).  
Rp.23.162.250, diberi tanda bukti P-20;
21. Tanda Terima Kwitansi Tagihan(Surat tukar faktur 014/Kwt/I/2019).  
Rp.14.860.250, diberi tanda bukti P-21;
22. Tanda Terima Kwitansi Tagihan (Surat tukar faktur 015/Kwt/I/2019) dan  
(Surat tukar faktur 016/Kwt/I/2019). Rp. 13.378.350;+ Rp. 12.680.250; =  
Rp.26.058.600, diberi tanda bukti P-22;
23. Daftartukarfaktur, diberi tanda bukti P-23;
24. Transaksi Tagihan yang sudah di bayarkan Tergugat melalui Transfer ke  
Bank BCA miiik Penggugat sebesar Rp. 125.616.700, diberi tanda bukti P-  
24;
25. Rekapitulasi salary karyawan untuk 3 orang karyawan perbulan, diberi  
tanda bukti P-25;
26. Operasional pengiriman perbulan, diberi tanda bukti P-26;
27. Keuntungan penjualan perbulan, diberi tanda bukti P-27;
28. Pengeluaran kantor perbulan, diberi tanda bukti P-28;

Menimbang, bahwa keseluruhan alat bukti surat tersebut diatas berupa fotocopy yang telah dibubuhi meterai secukupnya dan setelah dicocokkan dengan aslinya t;

Menimbang, bahwa untuk mempertahankan dalil bantahannya, Tergugat mengajukan bukti surat yang telah diberi meterai yang cukup sebagai berikut :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. *Summary Occupancy* atau Ringkasan Data Hunian Best Western Plus Kemayoran Hotel mulai dari bulan November tahun 2019 sampai dengan bulan Agustus tahun 2020, diberi tanda bukti T-1 ;
2. Data Hunian Hotel Best Western Plus Kemayoran Hotel bulan November 2019, diberi tanda bukti Bukti **T-1.1**;
3. Data Hunian Hotel Best Western Plus Kemayoran Hotel bulan Desember 2019, diberi tanda bukti Bukti **T-1.2** ;
4. Data Hunian Hotel Best Western Plus Kemayoran Hotel bulan Januari 2020, diberi tanda bukti **T-1.3** ;
5. Data Hunian Hotel Best Western Plus Kemayoran Hotel bulan Februari 2020, diberi tanda bukti **T-1.4** ;
6. Data Hunian Hotel Best Western Plus Kemayoran Hotel bulan Maret 2020, diberi tanda bukti **T-1.5** ;
7. Data Hunian Hotel Best Western Plus Kemayoran Hotel bulan Juni 2020, diberi tanda bukti **T-1.6** ;
8. Data Hunian Hotel Best Western Plus Kemayoran Hotel bulan Juli 2020, diberi tanda bukti **T-1.7** ;
9. Data Hunian Hotel Best Western Plus Kemayoran Hotel bulan Agustus 2020, diberi tanda bukti **T-1.8** ;
10. *Cash Flow* Best Western Plus Kemayoran Hotel bulan November tahun 2019, diberi tanda bukti **T-2** ;
11. Data Pengeluaran (*Remittance & Credit Card*) Best Western Plus Kemayoran Hotel bulan November 2019, diberi tanda bukti Bukti **T-2.1** ;
12. Asli dari Data Pengeluaran (*Remittance & Credit Card*) Best Western Plus Kemayoran Hotel bulan November 2019, diberi tanda bukti Bukti **T-2.2**;
13. Asli dari Data Pembayaran Vendor Best Western Plus Kemayoran Hotel bulan November 2019, diberi tanda bukti Bukti **T-2.3**;
14. Data Pembayaran Prioritas (*Priority Payment*) Best Western Plus Kemayoran Hotel bulan November 2019, diberi tanda bukti Bukti **T-2.4**;
15. Data Pembayaran Listrik & Air Best Western Plus Kemayoran Hotel bulan November 2019, diberi tanda bukti Bukti **T-2.5**;
16. *Cash Flow* Best Western Plus Kemayoran Hotel bulan Desember tahun 2019, diberi tanda bukti Bukti **T-3**;
17. Data Pemasukan (*Cash Flow-Income*) Best Western Plus Kemayoran Hotel bulan Desember 2019, diberi tanda bukti Bukti **T-3.1**,

Halaman 15 dari 23 halaman Putusan Nomor : 548/Pdt.G/2020/PN.Jkt.Pst.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18. Data Pengeluaran (*Remittance & Credit Card*) Best Western Plus Kemayoran Hotel bulan Desember 201, diberi tanda bukti Bukti **T-3.2**;
19. Data Pembayaran Vendor Best Western Plus Kemayoran Hotel bulan Desember 2019, diberi tanda bukti Bukti **T-3.3**;
20. Data Pembayaran Prioritas (*Priority Payment*) Best Western Plus Kemayoran Hotel bulan Desember 2019, diberi tanda bukti Bukti **T-3.4**;
21. Data Pembayaran Listrik & Air Best Western Plus Kemayoran Hotel bulan Desember 2019, diberi tanda bukti Bukti **T-3.5**;

Menimbang, bahwa dari keseluruhan alat bukti surat Tergugat tersebut diatas telah dibubuhi meterai secara cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ;

Menimbang, bahwa selain surat bukti di atas, Tergugat mengajukan 1 (satu) orang saksi yang telah didengar keterangannya di persidangan sebagai berikut:

**1. HERU HALIM** , dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Saksi bekerja di Hotel selama  $\pm$  5 (lima) tahun;
- Bahwa Saksi sejak awal bekerja di Hotel sebagai bagian Sales
- Bahwa Hubungan Kerja sama Penggugat dan Tergugat sejak September 2019 dalam hal mengenai supplier sayuran dan buah segar;
- Bahwa adanya sisa pembayaran yang sampai saat ini belum dibayarkan Tergugat kepada Penggugat;
- Bahwa pernah dilakukan mediasi di bulan Oktober 2020, dimana Tergugat meminta termin pembayaran 6 x cicilan, tetapi Penggugat tidak bersedia;
- Bahwa akibat Pandemi COVID-19 yang melanda Indonesia sejak awal tahun 2020, TERGUGAT mengalami kerugian berupa penurunan tingkat hunian tamu secara drastis pada Best Western Plus Kemayoran Hotel, yang berimbas pada menurunnya *income* dari TERGUGAT;
- Bahwa hingga saat ini para karyawan yang bekerja di Best Western Plus Kemayoran Hotel belum menerima gaji secara penuh dan masih mengalami pemotongan;

Menimbang, bahwa para pihak menyatakan tidak akan mengajukan

Halaman 16 dari 23 halaman Putusan Nomor : 548/Pdt.G/2020/PN.Jkt.Pst.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuatu bukti apapun lagi sehingga pemeriksaan dinyatakan selesai, selanjutnya para pihak mengajukan kesimpulannya pada sidang tanggal 04 Mei 2021.

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian putusan maka kesimpulan sebagaimana terlampir dalam berkas perkara dianggap menyatu sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan uraian putusan ini, kemudian para pihak mohon Majelis Hakim menjatuhkan putusan;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

## TENTANG HUKUMNYA :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan meneliti secara seksama gugatan Penggugat beserta repliknya, jawaban Tergugat beserta dupliknya yang dilakukan para pihak dalam acara jawab-jawab maka Majelis Hakim dapatlah menyimpulkan beberapa hal yang pada pokoknya sebagaimana termuat lengkap dibawah ini ;

Menimbang, bahwa dalam gugatannya Penggugat telah mendalilkan adanya perbuatan wanprestasi yang dilakukan oleh Tergugat dengan tidak membayar sisa pembayaran atas supplier sayuran dan buah segar kepada pihak Penggugat sebesar Rp. 201.964.525,- (Dua ratus satu juta Sembilan ratus enam puluh empat ribu lima ratus dua puluh lima rupiah) yang merupakan hasil pengurangan dari jumlah invoice pengiriman sayuran dan buah segar oleh Penggugat sebesar Rp. 327.581.225, ( Tiga ratus dua puluh tujuh juta lima ratus delapan puluh satu ribu dua ratus dua puluh lima rupiah) sedangkan pihak Tergugat baru membayarnya sebesar Rp. 125.616.700,- ( Seratus dua puluh lima juta enam ratus enam belas ribu tujuh ratus rupiah) sehingga kerugian materiil yang nyata nyata dialami oleh Penggugat adalah sebesar Rp. 201.964.525,- (Dua ratus satu juta Sembilan ratus enam puluh empat ribu lima ratus dua puluh lima rupiah) dan disamping menuntut kerugian materiil tersebut diatas , Penggugat juga telah pula memohonkan adanya kerugian Immateriil yang berupa :

- Tidak dapat lagi membayar karyawan sebanyak 3 (tiga) orang :

Halaman 17 dari 23 halaman Putusan Nomor : 548/Pdt.G/2020/PN.Jkt.Pst.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 ( Satu ) karyawan dengan gaji Rp. 2. 500. 000 ; / bulan X 3 orang X 7 bulan : Rp.52. 500. 000 ;
- Terhambat nya biaya Operasional untuk setiap bulan nya Rp. 4. 375. 000; x 7 bulan : Rp. 30. 625. 000 ;
- Tidak dapat membayar bagi hasil keuntungan perbulan untuk investor 5% /bulan x Rp. 135.000.000,- x 7 bulan : Rp. 47.250.000;
- Terputus nya keuntungan per bulan yang di dapat pihak Pengugat atas permasalahan ini 10% /bulan x Rp. 135.000.000,- x 7 bulan: Rp. 94. 500. 000;
- Pembayaran PLN, PDAM dan lain – lain Rp. 900. 000 ; / bulan X 7 bulan : Rp. 6. 300. 000 ;

Total Kerugian Imateriil : Rp.231. 175. 000

-Bahwa keseluruhan jumlah kerugian Materiil dan kerugian Imateriil yang di derita oleh Pihak Penggugat adalah :

Rp. 201. 964. 525 + Rp. 231. 175. 000; : Rp. 433. 464. 525 ;

( Empat Ratus Tiga Puluh Tiga Juta Empat Ratus Enam Puluh Empat Ribu Lima Ratus Dua Puluh Lima Rupiah ) ;

Menimbang, bahwa atas dalil-dalil pokok gugatan Penggugat sebagaimana tersebut diatas, selanjutnya Tergugat telah mengajukan jawaban yang pada pokoknya mengakui bahwa Penggugat adalah merupakan supplier sayuran dan buah segar di Hotel Best Western Plus Kemayoran sejak bulan September 2019 dimana Tergugat sebagai Pengelola Hotel Best Western Plus Kemayoran dan mengakui pula bahwa Tergugat masih mempunyai kewajiban pembayaran terhadap pengiriman sayuran dan buah segar yang telah dilakukan oleh Penggugat sebesar Rp. 201.964.525,- (Dua ratus satu juta Sembilan ratus enam puluh empat ribu lima ratus dua puluh lima rupiah) akan tetapi masih ada adanya kewajiban Tergugat yang belum dibayar tersebut diatas menurut Tergugat dikarenakan adanya status bencana darurat wabah penyakit menular Virus Corona (Covid 19) sebagai pandemic dan suatu peristiwa yang tidak terduga sehingga dapat dikualifikasikan sebagai Force Majeur akan tetapi Tergugat tidak mempunyai niat menghindar dari kewajibannya kepada Penggugat dan Tergugat dengan upaya terbaiknya secara bertahap akan menyelesaikan kewajiban kepada Penggugat dengan cara mengangsur atau mencicil akan tetapi Penggugat tidak bersedia dan minta untuk dibayar tunai dan sekaligus demikian pula terhadap kerugian immaterial yang dimohonkan oleh Penggugat pada

Halaman 18 dari 23 halaman Putusan Nomor : 548/Pdt.G/2020/PN.Jkt.Pst.





halaman 6 Nomor 14 point B dimana Penggugat memericikan kerugian immaterial dengan nilai total sebesar Rp. 231.175.000,- (Dua ratus tiga puluh satu juta seratus tujuh puluh lima ribu rupiah) Tergugat menolaknya karena kerugian immaterial tersebut bukanlah tanggung jawab Tergugat, karena biaya operasional, gaji karyawan dan lain –lain sebagaimana dijelaskan Penggugat dalam gugatannya adalah merupakan tanggung jawab dan kewajiban dari Penggugat dan walaupun Tergugat harus membayar bunga atau denda kepada Penggugat (Quod Non) akibat dari tidak terpenuhinya kewajiban Tergugat, maka berdasarkan Pasal 1250 KUH Perdata jo. Lembaran Negara No. 22/1948, bunga yang ditentukan oleh undang-undang adalah sebesar 6 % pertahun ;

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut diatas maka dapat menyimpulkan adanya beberapa hal yang menjadi dalil gugatan yang tetap dan tidak perlu dibuktikan lagi oleh karena dalil-dalil tersebut secara tegas telah diakui oleh Tergugat sehingga mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan tidak memerlukan pembuktian lebih lanjut yaitu Tergugat masih memiliki kewajiban pembayaran atas pengiriman sayuran dan buah-buahan dari Penggugat sebesar Rp. 201.964.525,- (Dua ratus satu juta Sembilan ratus enam puluh empat ribu lima ratus dua puluh lima rupiah) dimana sampai denganm gugatan ini diajukan hingga sekarang ini Tergugat belum pernah melakukan pembayaran apapun , dengan demikian perbuatan Tergugat tersebut diatas tergolong kedalam perbuatan wanprestasi dimana hal ini telah dimohonkan secara khusus dalam petitum gugatan nomor 2 (dua) yang pada pokoknya memohonkan agar menyatakan perbuatan pihak Tergugat adalah perbuatan wanprestasi dimana terhadap petitum kedua ini berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat petitum kedua ini telah dapat dibuktikan sehingga petitum kedua ini haruslah dikabulkan ;

Menimbang, bahwa untuk petitum nomor 3 yang pada pokoknya memohonkan agar Majelis Hakim menghukum dan mewajibkan pihak Tergugat untuk membayar semua kerugian atas perbuatan kepada pihak Penggugat baik kerugian materiil maupun kerugian immaterial dengan nilai total keseluruhan adalah Rp. 201.964.525,- + Rp. 231.175.000,- = Rp. 433.464.525 (Empat ratus tiga puluh tiga juta empat ratus enam puluh empat ribu lima ratus dua puluh lima rupiah) , dimana terhadap petitum ini Majelis Hakim tidak sependapat dengan perhitungan kerugian immaterial sebagaimana dikemukakan oleh Penggugat dalam surat gugatannya dan sebaliknya Majelis Hakim sependapat dengan Tergugat dalam surat

Halaman 19 dari 23 halaman Putusan Nomor : 548/Pdt.G/2020/PN.Jkt.Pst.



jawabannya dalam 7 angka 2 dan angka 3 yang pada pokoknya menyatakan Tergugat menolaknya karena kerugian immaterial tersebut bukanlah tanggung jawab Tergugat, karena biaya operasional, gaji karyawan dan lain –lain sebagaimana dijelaskan Penggugat dalam gugatannya adalah merupakan tanggung jawab dan kewajiban dari Penggugat dan walaupun Tergugat harus membayar bunga atau denda kepada Penggugat (Quod Non) akibat dari tidak terpenuhinya kewajiban Tergugat, maka berdasarkan Pasal 1250 KUH Perdata jo. Lembaran Negara No. 22/1948, bunga yang ditentukan oleh undang-undang adalah sebesar 6 % pertahun sehingga dengan demikian pembayaran yang harus dilakukan oleh Tergugat adalah kerugian materiil sebesar Rp. 201.964.525,- (Dua ratus satu juta Sembilan ratus enam puluh empat ribu lima ratus dua puluh lima rupiah) ditambah dengan bunga atau denda yang harus dibebankan kepadanya sebesar 6 % pertahun dengan perhitungan sebagai berikut :

- Untuk perhitungan tahun 2020 dimana setelah tanggal 20 Januari 2020 sudah tidak ada lagi pembayaran yang dilakukan oleh Tergugat sehingga denda atau bunga diperhitungkan dari tanggal 20 Januari 2020 sampai dengan tanggal 28 September 2020 (didaftarkan gugatan aquo) adalah  $6\% \times \text{Rp. } 201.964.525,- \times 253 \text{ hari} / 365 = \text{Rp. } 8.399.510,93$  ( Delapan juta tiga ratus Sembilan puluh Sembilan ribu lima ratus sepuluh rupiah koma Sembilan puluh tiga ) sehingga total keseluruhan kerugian materiil yang harus dibayar oleh Tergugat kepada Penggugat adalah  $\text{Rp. } 201.964.525,- + \text{Rp. } 8.399.510,93 = \text{Rp. } 210.304.035,93$  ( Dua ratus sepuluh juta tiga ratus empat ribu tiga puluh lima rupiah koma Sembilan puluh tiga ) ;

Menimbang, bahwa terhadap petitum kelima yang pada pokoknya memohonkan menghukum pihak Tergugat untuk membayar uang paksa (Dwangsom) sebesar Rp. 500.000,- (Lima ratus ribu rupiah) / hari, atas keterlambatan tidak melaksanakan dan atau menjalankan putusan dari Pengadilan menurut Majelis Hakim petitum kelima ini haruslah ditolak karena sesuai ketentuan hukum acara perdata di Indonesia telah diatur permohonan uang paksa (dwangsom) tidak boleh dikabulkan apabila eksekusi berupa pembayaran sejumlah uang dimana dalam petitum ketiga tersebut diatas telah ditegaskan bahwa Tergugat dihukum untuk membayar kerugian materiil kepada Penggugat yang seluruhnya berjumlah Rp. 210.304.035,93 ( Dua ratus sepuluh juta tiga ratus empat ribu tiga puluh lima rupiah koma Sembilan puluh tiga ) ;

Menimbang, bahwa terhadap petitum keenam yang pada pokoknya

Halaman 20 dari 23 halaman Putusan Nomor : 548/Pdt.G/2020/PN.Jkt.Pst.



menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan (Conservatoir Beslag) yang telah diletakkan dalam perkara ini, menurut Majelis Hakim petitum ini haruslah ditolak karena sejak awal persidangan ini hingga putusan ini dibacakan Majelis Hakim tidak pernah meletakkan sita jaminan (Conservatoir Beslag) terhadap harta benda milik Tergugat sehingga petitum ini beralasan hukum untuk dinyatakan ditolak ;

Menimbang, bahwa terhadap petitum ketujuh yang pada pokoknya menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini, menurut Majelis Hakim petitum ini beralasan hukum untuk dikabulkan karena dari uraian pertimbangan tersebut terdapat beberapa petitum yang dikabulkan meskipun tidak seluruhnya sehingga dengan demikian gugatan Penggugat dikabulkan sebagian dan menolak yang selain dan selebihnya sehingga dengan telah dikabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian berarti Tergugat berada di pihak yang kalah dan dihukum untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan nantinya ;

Menimbang, bahwa terhadap petitum kedelapan yang pada pokoknya memohonkan agar menetapkan putusan dapat dilaksanakan secara merta meskipun ada upaya perlawanan ( Uit Voer barr bij vooraad ) dan atau upaya hukum lainnya, baik itu Kasai, Banding dan Peninjauan Kembali ( PK) atas putusan dalam perkara ini, menurut Majelis Hakim petitum kedelapan inipun harus ditolak karena tidak sesuai ketentuan yang mengaturnya dimana untuk dapat dijatuhkan putusan secara serta merta ( Uit voer baar bij Vooraad) haruslah dipenuhi syarat-syarat sebagaimana ketentuan Pasal 180 ayat (1) HIR / Pasal 191 ayat (1) RBg , dan oleh karena ternyata dalam perkara ini ketentuan tersebut tidak terpenuhi sehingga dengan demikian petitum kedelapan tidak beralasan hukum dan harus ditolak ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut terhadap upaya pembuktian yang telah dilakukan oleh kedua belah pihak melalui alat bukti surat maupun alat bukti saksi yang tidak dipertimbangkan secara khusus maka secara otomatis alat-alat bukti tersebut dianggap tidak relevan untuk dipertimbangkan lebih lanjut sehingga haruslah dikesampingkan ;

Memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan ;

#### MENGADILI

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk sebagian ;

Halaman 21 dari 23 halaman Putusan Nomor : 548/Pdt.G/2020/PN.Jkt.Pst.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan perbuatan Pihak Tergugat adalah perbuatan Wanprestasi.
3. Menghukum dan mewajibkan Pihak Tergugat untuk membayar semua kerugian materiil atas Perbuatannya Kepada Pihak Penggugat sebesar Rp. 210.304.035,93 ( Dua ratus sepuluh juta tiga ratus empat ribu tiga puluh lima rupiah koma Sembilan puluh tiga );
4. Menolak gugatan Penggugat yang selain dan selebihnya ;
5. Menghukum Pihak Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 360.000,- (Tiga ratus enam puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, pada hari **Selasa** tanggal, **15 Juni 2021**, oleh kami : Kadarisman al. Riskandar, S.H.,M.H., selaku Hakim Ketua, S.H.,M.H., dan Ig.Eko Purwanto, S.H.,M.Hum. dan Rosmina, S.H., M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada persidangan terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua, dengan didampingi oleh Eko Purwanto, S.H.,M.Hum., dan Rosmina, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Min Setiadhi,S.H. selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dan dengan dihadiri oleh Kuasa Tergugat dan Kuasa Penggugat ;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

1.Ig. Eko Purwanto,S.H..M.Hum . Kadarisman al. Riskandar, S.H.,M.H..

2. Rosmina , S.H.,M.H

Panitera Pengganti,

Min Setiadhi,S.H.

Halaman 22 dari 23 halaman Putusan Nomor : 548/Pdt.G/2020/PN.Jkt.Pst.

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Rincian biaya-biaya

Biaya Pendaftaran .....	Rp. 30.000,-
Biaya Proses .....	Rp. 150.000,-
Redaksi .....	Rp. 10.000,-
Materai .....	Rp. 10.000,-
Biaya Panggilan.....	Rp. 150.000,-
PNBP Panggilan .....	Rp. 10.000,-
J u m l a h.....	Rp. 360.000,-

(Tiga ratus enam puluh ribu rupiah);